

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga Negara Indonesia memiliki kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintah tanpa pengecualian. Sebagai subjek hukum, manusia baru bisa bertindak di muka hukum apabila memiliki kewenangan dan kecapan. Pasal 1329 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak semua manusia dapat dikatakan cakap melakukan sebuah perbuatan hukum meskipun setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, seseorang yang dikategorikan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum adalah mereka yang telah dianggap dewasa (21 Tahun) atau mereka yang telah menikah.

Hakikatnya, manusia sebagai subjek hukum juga memiliki hak untuk digugat dan menggugat di muka pengadilan apabila merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain. Apabila seseorang menuntut haknya yang dilanggar ke pengadilan, maka orang tersebut harus mematuhi aturan Hukum Acara Perdata yang dianut oleh Indonesia<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi penegasan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini tercantum di dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan Peradilan,

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

baik di Peradilan Umum maupun di peradilan lainnya harus berlandas kepada prinsip kekuasaan merdeka guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Kekuasaan Kehakiman diatur dengan tegas dan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya peraturan mengenai Kekuasaan Kehakiman mempertegas bahwa hukum harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak berpihak pada siapapun dan melihat keadilan sebagai suatu hal yang memang harus dicapai di dalam segala aspek kehidupan. Hukum di dalam prakteknya jelas harus memberikan nilai-nilai dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka manusia sebagai subjek hukum dapat menuntut haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain dengan menggugat pihak yang bersangkutan di Pengadilan. Tuntutan hak yang dikemas dalam gugatan telah diajukan ke pengadilan, maka akan melewati proses sampai putusan dijatuhkan oleh Hakim<sup>2</sup>. Para pihak yang kemudian memilih menggugat seseorang yang dianggap telah merugikannya ke Pengadilan tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak miliknya yang dapat diberikan oleh Pengadilan<sup>3</sup>. Sayangnya, tidak semua pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan yang bisa memenangkan persidangan. Hal itu tentunya bergantung kepada pembuktian yang akan dilakukan dalam proses persidangan.

---

<sup>2</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis, Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU Vol. 4 No. 1, 2019*, hlm. 43

<sup>3</sup> Wiwin Widiyaningsih dan Sandyana Abdurochim, Tinjauan Yuridis Implementasi Conservatoir Beslag (sita jaminan) dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.MJL, *Presumption of Law Vol. 1 No. 1, 2019*, hlm. 31

Berdasarkan asas hakim bersifat pasif yang dianut oleh Hukum Acara Perdata di Indonesia, maka kemudian pihak-pihak yang mengajukan gugatan lah yang akan menanggung beban pembuktian untuk memperlihatkan bahwa haknya memang telah dilanggar. Hakim akan mengabulkan atau menolak apa-apa saja yang digugat oleh pihak, sehingga dalam praktiknya, pihak-pihak tersebut tentunya memiliki keinginan bahwa apa-apa saja yang digugatnya dapat dikabulkan oleh hakim<sup>4</sup>.

Gugatan yang diajukan ke pengadilan semata-mata adalah untuk meminta perlindungan dan kepastian hukum kepada para aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, gugatan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Gugatan *voluntair* yang merupakan tuntutan hak dalam bentuk permohonan<sup>5</sup>.
2. Gugatan *contentiosa* yang merupakan tuntutan hak dalam bentuk gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa yang terjadi di antara dua pihak atau lebih<sup>6</sup>.

Gugatan *contentiosa* pada dasarnya diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum berupa putusan yang dijatuhkan oleh hakim<sup>7</sup>. Dalam proses beracara sampai putusan dijatuhkan, hakim bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dengan adil dan tidak berpihak. Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan dengan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang telah diberikan oleh para pihak dan juga atas dasar pertimbangan hati nuraninya sendiri, yang mana kemudian putusan tersebut harus bebas dari pengaruh pihak manapun<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Pantas Sianturi, Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata, *Focus UPMI Vol. 6 No. 2*, 2017, hlm. 59

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 29

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>7</sup> Elza Syarief, *Praltik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 3

<sup>8</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2015, hlm. 20

Saat mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat bisa untuk memintakan sita dengan tujuan untuk terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan oleh tergugat. Sita yang dimintakan tersebut haruslah beralasan kuat bahwa tergugat bisa mengalihkan, menghilangkan, atau memindahtangankan barang-barang yang akan menjadi jaminan dibayarkannya utang oleh tergugat<sup>9</sup>. Penyitaan sendiri merupakan sebuah upaya atau tindakan yang membuat harta benda milik tergugat berada dalam keadaan penjagaan yang dilakukan secara paksa, yang mana barang tersebut merupakan barang yang menjadi objek sengketa maupun barang yang terhadapnya dijadikan sebagai pembayaran utang tergugat kepada penggugat<sup>10</sup>.

Penggugat dapat memintakan sita jaminan dalam upayanya agar haknya dapat terpenuhi. Sita jaminan merupakan upaya penyitaan yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk menyita barang-barang yang merupakan objek sengketa yang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik pihak tergugat<sup>11</sup>. Sita jaminan diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv yang menyatakan bahwa sita jaminan dapat dilakukan untuk menyita barang-barang debitur pada saat putusan belum dijatuhkan pada suatu perkara yang bertujuan untuk menjamin bahwa barang debitur tersebut tidak diasingkan atau tidak digelapkan oleh tergugat selama proses persidangan sedang berlangsung. Tujuan dari dimintakannya sita jaminan adalah agar tergugat mampu untuk melunasi pembayaran utang yang dituntut

---

<sup>9</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 49

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282

<sup>11</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 141



oleh penggugat melalui dijual atau dilelangnya barang yang dimintakan sitanya tersebut<sup>12</sup>.

Lebih lanjut, Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan bahwa apabila seorang debitur semenjak sebelum putusan hakim belum ditetapkan dianggap dapat mengelapkan atau melarikan barangnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan maksud bahwa debitur ingin menjauhkan barang itu dari kreditur, Ketua Pengadilan boleh memberikan perintah agar barang-barang tersebut disita dengan tujuan menjaga hak kreditur. Pasal 227 ayat (1) HIR menegaskan bahwa sita jaminan dilakukan untuk menjaga hak kreditur yang telah dimintakannya ke Pengadilan melalui gugatan terhadap debitur.

KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit terkait sita jaminan, namun, terdapat Pasal yang mengarah kepada sita jaminan. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada sebelumnya maupun ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Hal ini berarti bahwa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki seseorang sejatinya dapat dijadikan tanggungan (jaminan) untuk perikatan yang dilakukannya, dalam hal ini, perikatan yang dimaksud adalah ketentuan dari putusan hakim terhadap sita jaminan yang dikabulkan terhadap harta kekayaannya.

Proses persidangan yang berlangsung sangat menentukan dikabulkannya permintaan sita jaminan penggugat, apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka sita jaminan akan berstatus kuat dan berharga di dalam putusan, namun apabila permohonan

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 339

penggugat tersebut ditolak, maka sita jaminan otomatis akan gugur atau tercabut<sup>13</sup>. Upaya sita yang dimintakan kepada majelis hakim dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sitanya yang dimintakan kepada barang milik penggugat yang dikuasi oleh pihak lain.

Dalam hal ini, tujuan dimintakannya sita adalah untuk memastikan bahwa barang milik penggugat akan diserahkan kepadanya kembali. Sitanya jenis ini juga dapat disebut sebagai sita *revindicoir*<sup>14</sup>.

2. Sitanya yang dimintakan kepada barang milik tergugat. Dalam hal ini, tujuan dimintakannya sita adalah untuk menjamin bahwa tergugat akan membayarkan utang melalui barang-barang sitaan yang akan diuangkan. Sitanya jenis ini juga dapat disebut sebagai sita *conservatoir* atau sita jaminan<sup>15</sup>.

Dasarnya, di dalam praktik sita jaminan dapat diajukan oleh penggugat di dalam surat gugatannya yang diajukan kepada pengadilan, bersamaan dengan tuntutan pokok yang juga ada di dalam surat gugatan. Akantetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa permohonan sita jaminan diajukan terpisah dari pendaftaran gugatan ke pengadilan<sup>16</sup>. Permohonan sita jaminan yang diajukan terpisah dari gugatan dapat dilakukan dengan cara lisan atau tulisan selama masa pemeriksaan berlangsung, selama hakim belum menjatuhkan putusan dan putusan belum berkekuatan hukum tetap.

Tujuan lain dimintakannya sita jaminan selain untuk terjaminnya pembayaran utang oleh tergugat kepada penggugat adalah untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan

---

<sup>13</sup> Rika Yulita, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu), *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1*, 2019, hlm. 81

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 96

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016, hlm. 58

oleh hakim terhadap suatu perkara dapat dilaksanakan di kemudian hari<sup>17</sup>. Penyitaan kemudian akan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri yang dituangkan ke dalam berita acara penyitaan yang dihadiri oleh dua orang saksi<sup>18</sup>. Pelaksanaan sita jaminan dapat dilakukan apabila hakim menerima permohonan tergugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat untuk menjamin bahwa tergugat akan membayar utangnya<sup>19</sup>.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, harta benda milik tergugat yang disita haruslah sesuai dengan utang yang dimiliki tergugat yang tercantum di dalam surat gugatan. Permohonan sita tidak boleh melampaui dari jumlah yang dimintakan oleh penggugat di dalam gugatannya. Penyitaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengutamakan benda-benda bergerak, kemudian barulah dilanjutkan ke benda-benda tetap apabila nilai dari benda-benda bergerak yang disita tidak cukup dengan apa yang dimintakan oleh penggugat. Apabila penggugat tidak memintakan penyitaan terhadap benda-benda bergerak dan hanya memohon benda tidak bergerak untuk sita jaminan, maka penyitaan hanya dilakukan terhadap benda tidak bergerak sesuai dengan jumlah yang dimintakannya di gugatan.

Sita jaminan dapat dilaksanakan apabila menurut majelis hakim sita perlu dilaksanakan. Setelah majelis hakim setuju untuk melaksanakan sita jaminan, maka Ketua Pengadilan berwenang untuk mengeluarkan penetapan atasnya. Penetapan Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan sita jaminan dilakukan untuk memerintahkan panitera atau jurusita melaksanakan penyitaan sesuai dengan permohonan penggugat. Hari,

---

<sup>17</sup> Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 75

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adikarya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 60

tanggal, dan jam dilaksanakannya sita jaminan harus termuat di dalam penepatan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 226 HIR menegaskan bahwa barang yang disita haruslah jelas dan ditunjukkan secara pasti oleh penggugat selaku pemohon. Apabila barang yang disita dianggap telah sesuai dengan permohonan sita jaminan yang termuat di dalam gugatan, maka penyitaan baru dapat dilakukan. Jika barang yang ditunjukkan ternyata tidak sesuai dengan permohonan sita jaminan penggugat, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.

Sita jaminan dimohonkan kepada hakim oleh penggugat dalam surat gugatannya untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemenuhan haknya, yaitu diberikannya utang oleh tergugat dalam jumlah yang sama dengan cara menjaminkan harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh tergugat. Penyitaan kemudian akan dilaksanakan apabila majelis hakim telah mengabulkan permohonan sita dan Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Terkadang, apabila penggugat telah memohonkan sita jaminan di dalam gugatannya dan hakim mengabulkan gugatan tersebut, justru tergugat lah yang tidak mampu atau tidak mau melakukan putusan secara suka rela.

Ada kalanya, ketika juru sita hendak melaksanakan penyitaan sesuai dengan ketetapan yang telah majelis hakim, justru diketahui fakta bahwa aset tergugat yang dimintakan sita jaminan ditemukan tidak ada, atau dengan kata lain, tergugat tidak lagi memiliki aset yang dapat diuangkan untuk membayar hutang-hutangnya kepada tergugat. Dalam hal itu, tentu dapat dikatakan bahwa tergugat tidak bisa membayarkan hutang kepada penggugat meskipun penggugat telah memintakan sita jaminan di dalam gugatannya. Dengan kata lain, hak penggugat tidak dapat dipenuhi. Lantas, bagaimana



langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk memenuhi hak penggugat yang telah dituntutnya ke Pengadilan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang dan menuliskannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PADANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu untuk dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimana upaya pemenuhan hak penggugat dalam hal aset tergugat yang dimintakan sita jaminan (*conservatoir berslaag*) tidak ditemukan?

## **C. Tujuan Penelitian**


Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang.

3. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak penggugat dalam hal aset tergugat yang dimintakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak ditemukan

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengaturan hukum terkait hukum acara perdata pelaksanaan sita jaminan.
  - b. Menambah perbendaharaan literatur mengenai konsep hukum acara perdata dan pelaksanaan sita jaminan.
2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide dan pikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan hukum acara perdata dan pelaksanaan sita jaminan di Indonesia.
  - b. Memberikan pandangan bagi masyarakat, dan teman-teman mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang
  - c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai konsep pelaksanaan sita jaminan.



#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode penelitian menjadi sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalamnya<sup>20</sup>. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya kesesuaian di antara masalah dengan metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004 hlm 7.

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada data kepustakaan atau data sekunder dan juga pendekatan masalah melalui cara melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, kemudian mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang ada di lapangan<sup>21</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian, digunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menguraikan hasil penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah hal-hal yang terkait dengan dari mana data diperoleh<sup>22</sup>. Apakah data diperoleh dari sumber langsung atau dapat juga disebut sebagai data primer dan data diperoleh dari sumber tidak langsung atau disebut juga dengan data sekunder. Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>23</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

---

<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 8

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 214

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm 50.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya.<sup>24</sup> Untuk mendapat dan mengumpulkan data, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Pengumpulan data dilakukan terhadap data berupa perkara-perkara yang telah diputus terkait pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan Juru Sita.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian<sup>25</sup>. Selain data primer penelitian juga akan dilakukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder terdiri:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis<sup>26</sup>. Bahan hukum primer bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- 4) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 215

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 216



b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>27</sup>. Dapat dikatakan bahwa bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>28</sup>, seperti : Buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>29</sup>, seperti: Kamus hukum, bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan semua objek yang memiliki kriteria sama<sup>30</sup>. Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah Perkara Perdata Wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang dari Tahun 2018-2022.

b. Sampel

Sampel merupakan kumpulan dari sebagian populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling*, yang berarti bahwa sampel dipilih dari tujuan penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah 1 (satu)

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 216

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 166.

<sup>29</sup> *Op. Cit.*, hlm 116

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

perkara perdata wanprestasi yang pelaksanaan sita jaminannya berhasil dilaksanakan dan 2 (dua) perkara perdata wanprestasi yang terkendala karena aset tergugat yang dimohonkan sita jaminan tidak ditemukan sehingga menyebabkan pelaksanaan sita jaminan terkendala.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

### a. Studi Lapangan

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan di lapangan berdasarkan data yang di dapat di Pengadilan Negeri Padang.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor interaksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, serta situasi wawancara<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini, akan diwawancarai narasumber bersangkutan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

## 6. Pengolahan Data

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian adalah pengolahan data. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode *editing*, yakni pengeditan

---

<sup>31</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 226.

terhadap data-data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah pengolahan data. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka akan dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban, serta hal yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan dan data yang telah didapat di lapangan agar terdapat penggambaran yang detail terkait permasalahan yang ada guna memperlihatkan penelitian ini bersifat deskriptif.

